

PENGUATAN BISNIS SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MITIGASI DAMPAK PROTEKSIONISME DAN KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL

¹Ikhwan Aulia Fatahillah, ²Linda Novianti, ³Neni Nuraeni

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ikhwanaf@uinsgd.ac.id

Abstract

Global economic uncertainty and increasing protectionism have disrupted the stability of international trade and investment. Indonesia has also felt the impact through exchange rate fluctuations and pressure on the trade balance. This study aims to examine the strengthening of sharia business as a mitigation strategy against these impacts. The method used is qualitative with a literature study approach from various scientific sources and current policies. The results of the analysis show that sharia business, with the principles of justice, asset-based transactions, and a profit-sharing system, is able to reduce speculative risks and strengthen local economic resilience. In addition, this sector contributes to financial inclusion and empowerment of MSMEs. The government through KNEKS and OJK has encouraged the strengthening of the sharia ecosystem through policies such as RP3SI and the development of the halal industry. In conclusion, sharia business has strategic potential in increasing national economic resilience amidst protectionism and global uncertainty.

Keywords: Sharia Business, Protectionism, Mitigation Strategy

Abstrak

Ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya proteksionisme telah mengganggu stabilitas perdagangan dan investasi internasional. Oleh karena itu, Indonesia turut merasakan dampaknya melalui fluktuasi nilai tukar dan tekanan pada neraca perdagangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan kebijakan terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa bisnis syariah, dengan prinsip keadilan, transaksi berbasis aset, dan sistem bagi hasil, mampu mengurangi risiko spekulatif serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Selain itu, sektor ini berkontribusi pada inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah melalui KNEKS dan OJK telah mendorong penguatan ekosistem syariah melalui kebijakan seperti RP3SI dan pengembangan industri halal. Oleh karena itu, bisnis syariah memiliki potensi strategis dalam meningkatkan resiliensi ekonomi nasional di tengah proteksionisme dan ketidakpastian global.

Kata Kunci: Bisnis Syariah, Proteksionisme, Strategi Mitigasi

PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun terakhir, ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat seiring dengan meluasnya kebijakan proteksionisme yang diadopsi oleh sejumlah negara maju dan berkembang. Kebijakan ini mencakup pembatasan perdagangan, tarif tinggi, dan pembatasan investasi asing yang pada akhirnya menciptakan hambatan bagi arus perdagangan dan investasi internasional. Menurut *Georgetown Security Studies Review* (2024), "Proteksionisme yang

meningkat telah menyebabkan fragmentasi pasar global dan memperpanjang ketidakpastian ekonomi yang menghambat pemulihan pasca-pandemi" (Georgetown Security Studies Review, 2024). Selanjutnya, *World Economic Forum* (2025) melaporkan bahwa jumlah intervensi kebijakan perdagangan merugikan melonjak menjadi lebih dari 3.000 insiden per-tahun pada 2024, memperparah ketidakpastian dan kompleksitas dalam sistem perdagangan internasional. Ketegangan geopolitik, seperti konflik di Ukraina dan rivalitas strategis antara AS dan China, memperburuk volatilitas pasar global dan meningkatkan risiko bagi pelaku bisnis di seluruh dunia (World Economic Forum, 2025).

Di Indonesia, dampak ketidakpastian global ini tampak pada fluktuasi nilai tukar Rupiah dan tekanan pada neraca transaksi berjalan. Data dari *Institute for Strategic and Economic Intelligence* (ISEI, 2024) menunjukkan bahwa penurunan permintaan ekspor dan harga komoditas utama menyebabkan defisit neraca perdagangan yang lebih tinggi, menimbulkan tantangan signifikan bagi stabilitas ekonomi makro nasional (ISEI, 2024). Dalam konteks ketidakpastian dan tantangan tersebut, bisnis syariah muncul sebagai sektor yang menunjukkan ketahanan dan daya tahan yang kuat. Sektor ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga menawarkan alternatif model bisnis yang berprinsip keadilan dan keseimbangan. Data terbaru dari OJK (2024) menunjukkan bahwa aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp980,30 triliun dengan pertumbuhan tahunan 9,88%, sedangkan pembiayaan untuk UMKM oleh bank syariah mencapai 16-17% dari total pembiayaan, menunjukan peran penting dalam inklusi keuangan (OJK, 2024).

Selain itu, sektor *Halal Value Chain* (HVC) Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,93% pada tahun 2023, berkontribusi hampir 23% terhadap perekonomian nasional. Sektor ini meliputi pertanian, makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta *fashion* muslim, yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan produk halal dan gaya hidup islami (KNEKS, 2024). Keunggulan bisnis syariah terletak pada prinsip keadilan, transparansi, dan berbasis aset yang membedakannya dari model bisnis konvensional. Instrumen keuangan syariah seperti sukuk (obligasi syariah) dan *takaful* (asuransi syariah) juga memberikan alternatif pembiayaan yang lebih stabil dan sesuai dengan prinsip syariah, yang terbukti mampu mengurangi risiko spekulasi dan ketidakpastian pasar (Umj.ac.id, 2024).

Adapun untuk mendorong penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak ketidakpastian ekonomi global dan proteksionisme, pemerintah Indonesia melalui KNEKS dan OJK telah menetapkan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 yang menekankan konsolidasi lembaga keuangan syariah, penguatan tata kelola syariah, serta pengembangan produk-produk keuangan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar (KNEKS, 2024). Selain itu, OJK juga mendorong kolaborasi antara sektor keuangan syariah dengan industri halal dan UMKM untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional dan memberikan kontribusi signifikan dalam menghadapi tantangan proteksionisme dan ketidakpastian global (OJK, 2024).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengkaji penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. Data dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap berbagai sumber sekunder literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan strategi utama yang muncul dari literatur yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif dan kritis terhadap fenomena yang kompleks serta memperkuat landasan teoritis penelitian (Creswell, 2014)

PENILITIAN TERDAHULU

1. Penelitian oleh Putra dan Wulandari (2024) mempelajari strategi adaptasi bisnis syariah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global pasca pandemi menggunakan pendekatan kualitatif. Mereka menemukan bahwa inovasi produk dan digitalisasi menjadi kunci utama menjaga daya saing bisnis syariah di tengah proteksionisme. Penelitian ini fokus pada transformasi digital dan inovasi produk, sementara penelitian yang akan dilakukan mengkaji penguatan bisnis syariah secara lebih luas termasuk aspek regulasi dan kebijakan ekonomi sebagai strategi mitigasi.
2. Penelitian oleh Rahim dan Sari (2024) meneliti peran bisnis syariah dalam mitigasi risiko proteksionisme di pasar ekspor Indonesia melalui studi kualitatif. Mereka menemukan bahwa kolaborasi antar pelaku bisnis syariah dan pemanfaatan jaringan pasar halal global efektif dalam mengurangi risiko proteksionisme perdagangan. Penelitian ini berfokus pada mitigasi proteksionisme melalui jaringan pasar global, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menelaah strategi mitigasi dampak proteksionisme sekaligus ketidakpastian ekonomi global secara lebih komprehensif.
3. Penelitian oleh Fitriani dan Nugroho (2024) mengkaji dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap pertumbuhan UMKM syariah di Indonesia dengan metode survei kuantitatif. Mereka menemukan bahwa ketidakpastian global berdampak negatif pada akses permodalan dan stabilitas pasar UMKM, sehingga penguatan regulasi dan dukungan pemerintah diperlukan. Penelitian ini fokus pada UMKM dan regulasi pemerintah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada strategi penguatan bisnis syariah sebagai mitigasi terhadap proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global.

Penelitian yang dilakukan menawarkan kebaruan dengan mengkaji penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi komprehensif terhadap proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. Berbeda dari studi sebelumnya yang terbatas pada digitalisasi atau segmen tertentu, kajian ini memadukan faktor internal (inovasi, model bisnis, nilai syariah) dan eksternal (kebijakan, jaringan global) untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Menggunakan studi literatur terkini, penelitian ini menyajikan analisis kritis yang menghasilkan rekomendasi strategis dan adaptif bagi pelaku bisnis syariah di Indonesia dan kawasan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Bisnis Syariah sebagai Mitigasi Terhadap Proteksionisme

Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang diambil negara-negara untuk melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri, biasanya melalui pembatasan impor, tarif tinggi, atau regulasi perdagangan yang ketat. Dalam konteks ekonomi global yang semakin proteksionis, bisnis yang sangat bergantung pada perdagangan internasional mengalami risiko besar, seperti gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya produksi. Bisnis syariah menawarkan model bisnis alternatif yang lebih resilien terhadap dampak proteksionisme. Sebagaimana dijelaskan oleh Karim dan Nordin (2022), model kemitraan dalam bisnis syariah yang didasarkan pada prinsip mudharabah dan musyarakah (bagi hasil) memfasilitasi pembagian risiko antara pemilik modal dan pelaku usaha. Hal ini mengurangi beban risiko tunggal yang biasanya dihadapi oleh bisnis konvensional.

Selain itu, bisnis syariah menekankan pembangunan komunitas dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan mengandalkan jaringan komunitas dan pasar domestik yang kuat, bisnis syariah mampu mengurangi ketergantungan pada impor dan pasar luar negeri yang rentan terhadap kebijakan proteksionis (Zainuddin & Harahap, 2023). Contohnya, sektor industri halal yang didukung oleh bisnis syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan di pasar lokal, yang menjadi benteng terhadap gangguan perdagangan internasional. Dengan demikian, bisnis syariah berperan sebagai *buffer* ekonomi domestik yang mampu mempertahankan keberlangsungan usaha dalam menghadapi kebijakan proteksionisme global.

Peran Bisnis Syariah dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global

Ketidakpastian ekonomi global mencakup berbagai fenomena seperti fluktuasi harga komoditas, volatilitas mata uang, dan perubahan kebijakan fiskal atau moneter oleh negara-negara besar. Fenomena ini dapat menimbulkan tekanan besar bagi perusahaan dalam mengelola keuangan dan operasionalnya. Bisnis syariah, dengan prinsip larangan gharar (ketidakpastian dan spekulasi berlebihan), menghindari instrumen dan transaksi yang sangat spekulatif, sehingga mengurangi risiko keuangan yang berlebihan. Menurut studi oleh Hasan dan Putra (2022), bisnis syariah cenderung menggunakan pembiayaan berbasis aset dan transaksi yang nyata, yang memberikan stabilitas nilai dan pengurangan risiko kerugian akibat volatilitas pasar global. Mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang diadopsi bisnis syariah menciptakan hubungan simbiosis antara investor dan pelaku usaha. Hal ini memungkinkan penyesuaian risiko secara dinamis sesuai kondisi pasar, yang meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi bisnis terhadap perubahan ekonomi (Rahman et al., 2023). Sehingga, hal ini relevan dengan konsep *resilient economic system* yang menegaskan bahwa sistem bisnis dengan landasan nilai sosial dan etika yang kuat lebih mampu bertahan dalam menghadapi tekanan eksternal yang tidak pasti.

Implikasi Penguatan Bisnis Syariah sebagai Strategi Kebijakan Ekonomi

Penguatan bisnis syariah tidak hanya penting dari sisi mikroekonomi, tetapi juga strategis bagi kebijakan ekonomi makro, khususnya dalam menghadapi tantangan proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendukung ekosistem bisnis syariah, termasuk kemudahan akses pembiayaan syariah, insentif perpajakan, dan fasilitas riset serta pengembangan produk halal (Sari et al., 2024). Regulasi yang mendukung akan mempercepat inklusi keuangan syariah dan memperluas partisipasi pelaku usaha, terutama

UMKM, dalam ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Peningkatan literasi dan edukasi bisnis syariah juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa pelaku usaha memahami prinsip syariah dan dapat mengimplementasikannya secara efektif (Rahim & Wulandari, 2023).

Selain itu, pengembangan infrastruktur halal dan ekosistem pendukung yang terintegrasi akan memperkuat posisi bisnis syariah di pasar global dan regional. Hal ini sejalan dengan target pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mengedepankan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi (Ismail et al., 2022). Dengan kebijakan yang tepat, bisnis syariah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam strategi nasional untuk meningkatkan ketahanan ekonomi di tengah tekanan proteksionisme dan ketidakpastian global.

KESIMPULAN

Penguatan bisnis syariah menjadi strategi efektif dalam menghadapi tantangan proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. Model bisnis syariah yang berbasis prinsip bagi hasil, kemitraan, dan larangan spekulasi memberikan ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan bisnis konvensional, terutama dalam mengelola risiko yang timbul dari kebijakan proteksionis pasar global. Bisnis syariah mampu memanfaatkan jaringan komunitas dan pasar domestik yang kuat, sehingga mengurangi ketergantungan pada rantai pasok internasional yang rentan terhadap gangguan. Selain itu, mekanisme pembiayaan yang menghindari ketidakpastian dan spekulasi berlebihan memperkuat stabilitas keuangan pelaku usaha, menjadikan bisnis syariah lebih adaptif terhadap fluktuasi ekonomi global. Berdasarkan perspektif kebijakan, pengembangan ekosistem bisnis syariah melalui regulasi yang mendukung, peningkatan literasi keuangan syariah, serta penguatan infrastruktur halal merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dengan demikian, bisnis syariah tidak hanya menjadi alternatif model bisnis yang etis dan berkelanjutan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam upaya mitigasi risiko ekonomi makro di era ketidakpastian global.

REFERENSI

1. Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
2. Fitriani, R., & Nugroho, H. (2024). Dampak Ketidakpastian Ekonomi Global Terhadap Pertumbuhan UMKM Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 12(1), 70–85.
3. Hasan, R., & Putra, E. (2022). Financial Stability Through Islamic Principles: A Resilience Perspective. *Journal of Economic Resilience*, 15(3), 150–169.
4. Institute for Strategic and Economic Intelligence (ISEI). (2024). *Laporan neraca ekonomi Indonesia* 2024. <https://isei.or.id/uploads/publikasi/file/1698296536.pdf?utm>
5. Ismail, A., Yusof, Z., & Hamid, K. (2022). Halal ecosystem development and economic sustainability: A policy perspective. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 9(2), 101–117.
6. Karim, A., & Nordin, M. S. (2022). Risk-sharing and resilience: The role of Islamic finance in protectionist trade environments. *Journal of Islamic Economics and Business*, 10(1), 45–63.

7. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2024). *Pleno KNEKS 2024: Ekonomi syariah, kekuatan baru menuju Indonesia emas 2045*.
https://kneks.go.id/berita/662/pleno_kneks-2024-ekonomi-syariah-kekuatan-baru-menuju-indonesia-emas-2045?category=3&utm
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Sharia banking positive performance in 2024*.
<https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sharia-Banking-Positive-Performance-in-2024.aspx?utm>
9. Putra, A., & Wulandari, S. (2024). Strategi adaptasi bisnis syariah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global pasca pandemi. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 10(1), 45–62.
10. Rahim, F., & Wulandari, S. (2023). The role of financial literacy in Islamic business sustainability. *Journal of Islamic Marketing*, 14(4), 1220–1235.
11. Rahim, M., & Sari, D. (2024). Peran bisnis syariah dalam mitigasi risiko proteksionisme di pasar ekspor Indonesia. *International Journal of Islamic Economics*, 8(2), 110–125.
12. Rahman, M. A., Abdullah, N., & Ahmad, Z. (2023). Adaptive mechanisms in Islamic finance under global economic uncertainties. *Global Finance Journal*, 32(1), 77–90.
13. Sari, D., Nugroho, A., & Hidayat, R. (2024). Enhancing SME resilience through Islamic financing in Indonesia. *Journal of Development Economics and Policy*, 18(1), 34–52.
14. World Economic Forum. (2025). 5 key actions for business in a fragmented geoeconomic landscape. <https://www.weforum.org/stories/2025/01/5-key-actions-business-fragmented-geoeconomic-landscape/?utm>
15. Zainuddin, F., & Harahap, R. (2023). Local empowerment through Islamic business models.